

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan hutan selalu bersinggungan dengan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Selain pemerintah, sumber daya hutan di Indonesia juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar hutan (Sinaga, 2015). Perambahan hutan dan alih fungsi lahan adalah permasalahan yang paling umum yang terjadi hingga saat ini. Masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan menggantungkan hidup mereka pada hutan. Dalam hal mencukupi kebutuhan sehari-hari dan menambah pemasukan, masyarakat mengambil manfaat dari hutan sebesar-besarnya. Masyarakat membuka lahan dan mengalihfungsikan kawasan hutan menjadi kawasan perkebunan. Usaha pemanfaatan yang dilakukan dalam jangka waktu panjang itu akan merusak hutan. Kegiatan yang mereka lakukan termasuk dalam tindakan ilegal dikarenakan tidak memiliki izin hak kelola kawasan.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Perundang-Undangan melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu Peraturan Menteri LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial dimana Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar hutan menjadi tujuan dari perhutanan sosial guna meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar hutan dalam mengelola hutan (Apriandana *et al.*, 2021). Selain itu, masyarakat sekitar hutan yang terpinggirkan selama pengelolaan hutan berlangsung kesejahteraannya dapat meningkat melalui program ini (Dewi, 2018).

Prinsip dalam sistem lembaga pengelolaan hutan desa terdiri dari aturan, perilaku, dan tujuan yang disepakati, diikuti dan untuk dicapai bersama (Supratman & Sahide, 2013). Salah satu manfaat dari adanya skema hutan desa adalah menjadikan masyarakat desa sebagai pengelola kawasan hutan desa dan

diharapkan dapat menyejahterakan desa. Maka dari itu dibentuklah lembaga pengelolaan hutan desa. Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) adalah kelompok atau lembaga yang dibentuk untuk bertanggung jawab atas kawasan hutan desa yang dikelolanya (Qurniati *et al.*, 2017).

Provinsi Sumatera Selatan memiliki hutan seluas 3.424.220,03 Ha. Pada Agustus 2023, luas areal kawasan hutan yang sudah termasuk ke dalam program perhutanan sosial adalah seluas 133.390,23 Ha dan sekitar 33.640,00 Ha adalah kawasan hutan desa sebanyak 25 unit (Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Sumatera Selatan). Program tersebut bermaksud agar masyarakat mendapatkan legalitas dan akses dalam pengelolaan hutan (Dewi, 2018).

Hutan Desa Sukorejo seluas 403 Ha yang berada pada kawasan hutan lindung Bukit Gatan di Desa Sukorejo telah mendapatkan izin Hutan Desa dari Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6496/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2018 tanggal 2 Oktober 2018. LPHD Desa Sukorejo yang telah menyelesaikan Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD) dengan segera menjalankan program-programnya dibawah KPH XIII Lakitan–Bukit Cogong. Aksesibilitas ke lokasi Hutan Desa Sukorejo dapat ditempuh melalui jalur darat sejauh 300 km atau 7 jam perjalanan dari ibu kota Provinsi Jambi dan 322 km atau 8 jam perjalanan dari ibu kota Provinsi Sumatera Selatan.

Tutupan lahan sebagian besar didominasi oleh tanaman karet dan berada pada ketinggian 68 mdpl. Kelerengan berkisar 40% dengan topografi yang dominan datar bergelombang ringan dan berbatu. Terdapat beberapa jenis tanaman yang dibudayakan oleh masyarakat yaitu karet, jeruk, rotan, kopi, durian, cempedak, bambu, petai, balek angin, kemiri dan kedondong. Sebagian masyarakat desa bermukim di sekitar kawasan Hutan Lindung Bukit Gatan sejak tahun 1960-an dan didominasi oleh suku Jawa dan suku asli Sumatera Selatan. Banyak kegiatan yang telah dilakukan oleh masyarakat dan salah satunya yaitu mengelola Bukit Gatan untuk menjadi salah satu ekowisata yang mana sampai saat ini berhasil memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar Hutan Desa Sukorejo.

Selain itu, masyarakat juga melakukan penanaman dan melakukan patroli secara berkala dibawah binaan penyuluh kehutanan dari KPH XIII Lakitan-Bukit

Cogong. Hal ini menjadikan LPHD Sukorejo telah berperan aktif dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Tercapainya tujuan dari program-program yang ada tidak luput dari kinerja lembaga yang sudah dilakukan dalam setelah disahkannya RPHD Hutan Desa Sukorejo. Dimana masyarakat yang ikut terlibat sebagai pengurus dari LPHD memiliki tujuan bersama yang hendak diwujudkan.

Penilaian merupakan suatu kegiatan interpretasi terhadap hasil pengukuran untuk mengetahui baik buruknya atau tinggi rendahnya fenomena, aspek, dan program tertentu. Evaluasi atau penilaian dapat diartikan sebagai suatu pendekatan penilaian dalam upaya meningkatkan kemungkinan pencapaian keberhasilan program yang lebih baik. Evaluasi penting dilakukan untuk mengetahui kemajuan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat, melihat perubahan perilaku masyarakat, dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Hal yang paling penting adalah bagaimana hasil dari evaluasi tersebut mampu memberikan umpan balik bagi kemajuan program.

Maka dari itu, penilaian terhadap kinerja suatu lembaga harus dilakukan. Penilaian kinerja bukan semata untuk mengukur dan menilai sejauh mana hasil atau prestasi yang sedang dan telah dilakukan, tetapi juga sebagai evaluasi berkala agar kinerja suatu lembaga atau kelompok dapat lebih baik lagi kedepannya. Penilaian Kinerja penting karena membantu dalam evaluasi kinerja, pengambilan keputusan pelatihan dan pengembangan perencanaan sumber daya manusia yang berkualitas (Aggarwal *et al.*, 2013). Salah satu cara untuk mengukur atau menilai kinerja suatu lembaga adalah dengan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Hutan Desa membutuhkan kelembagaan yang kuat dan konsisten agar supaya dapat tercapai tujuan pengelolaan berkelanjutan. LPHD Desa Sukorejo berperan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan program yang telah direncanakan dan tertuang di dalam RPHD. Namun, hingga saat ini belum ada evaluasi maupun penelitian untuk meninjau kinerja LPHD menggunakan indikator yang terlampir di dalam Peraturan Menteri LHK No. 9 Tahun 2021 khususnya di LPHD Desa Sukorejp. LPHD Desa Sukorejo

telah menyelesaikan dan telah disahkan pada tahun 2020 dan aktif menjalankan program-programnya. PERMEN LHK No. 9 Tahun 2021 menjelaskan bahwa evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021). Analisis kinerja penting dilakukan untuk mengetahui, mengukur dan memahami kinerja kelembagaan LPHD Desa Sukorejo.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Apriananda (2018) bahwa dilihat dari tiga aspek yaitu kelola kelembagaan, kawasan dan usaha membuktikan bahwa kinerja LPHD Muara Enim masuk kedalam kategori cukup baik. Dari aspek kelola lembaga dan kelola kawasan dinilai berdasarkan jenis aturan tertulis Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga dan aturan tidak tertulis (84%), keterlibatan pengurus dan anggota dalam kegiatan >75%, anggota melakukan aktivitas konservasi sumber daya hutan (91%) dan anggota yang merasakan dampak lingkungan dari penerapan program HD (87%). Disisi lain pada aspek kelola usaha dinilai belum optimal akibat belum adanya koperasi. Penelitian lainnya oleh Apriananda (2021) memberikan hasil penelitiannya berupa LPHD Muara Danau dinilai baik dari aspek kelembagaan dan aspek kelola kawasan dilihat dari struktur kelembagaan, sistem pengelolaan pengelolaan yang sudah sesuai dengan AD/ART serta keaktifan partisipasi anggota. Namun, dari aspek kelola usaha masih diperlukan pembinaan secara terus-menerus.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk mengetahui apakah pengelolaan Hutan Desa akan lebih lengkap maka fungsi dan peran dari kelembagaan perlu ditingkatkan (Apriandana *et al.*, 2021). Memahami sejauh mana kinerja kelembagaan LPHD Desa Sukorejo dapat menjadi bahan refleksi serta perbaikan kelembagaan. Maka dari itu, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kinerja kelembagaan LPHD Desa Sukorejo?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis kinerja kelembagaan Lembaga Pengelolaan Hutan Desa di Desa Sukorejo.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai bahan kajian dan referensi untuk penelitian lanjutan, sebagai bahan evaluasi untuk lembaga atau instansi terkait dan menambah wawasan pembaca.